

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009

Gandes Ristiyana, Paramita Prananingtyas, Irawati

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
E-mail: gandesr4@gmail.com

Abstract

The problems in this article aim to find out the legal consequences of violating the use of foreign languages as stated in Article 31 of Law Number 24 of 2009 as well as legal certainty for foreign language business contracts in the same law. According to Law Number 24 of 2009 concerning Flag, Language, and State Symbol, and National Anthem in Article 36 paragraphs (3) and (4), it is stated that the Indonesian language must be used for the name of a building or building unless it has historical, cultural, customary values, and / or religious. This article uses the normative juridical legal method. sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The data collection technique used is literature study. The analysis technique used is qualitative. The legal consequence of the mandatory use of the Indonesian language in a contract agreement is null and void then can be requested for cancellation to the court, with Article 87 of Law Number 12 of 2011 providing legal certainty that after Law Number 24 of 2009 is passed, a business contract is made. foreign language is against the law so that it is null and void.

Key words :business contract; legal effect; legal certainty

Abstrak

Pada artikel ini lebih mengangkat permasalahan mengenai akibat yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa asing, sesuai dengan pasal 31 undang-undang nomor 24 tahun 2009 serta mengenai kepastian hukum yang di dapat apabila terdapat konrrak bisnis yang sudah terlanjur berbahasa asing menurut undang-undang tersebut diatas. Pada undnag-undang tersebutterdapat beberapa pasal yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia harud digunakan untuk nama-nama tempat terkecuali pada bangunan tersebut memang memiliki sejarah budaya yang terkandung di dalamnya. Pada artikel ini menggunakan metode hukum yuridisnormative, mengambil beberapa sumber hukum berupa sumber hukum primer dan sekunder, serta menggunakan tehnik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang menggunakan tehnik analisis kualitatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang di capai apabila tidak menggunakan bahasa indonesia dalam perjanjian kontrak adalah batal demi hukum yang kemudian dapat berlanjut ke ranah pengadilan, pada pasal 87 pada undnag0undnag nomor 12 tahun 2011 memberikan kepastian bahwa bahasa yang di gunakan pada suatu kontrak bertentangan dehingga dapat batal demi hukum.

Kata kunci: kontrak bisnis; akibat hukum; kepastian hukum

A. Pendahuluan

Bahasa merupakan simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran(Wibowo, 2001).Di negara Indonesia Bahasa yang menjadi bahasa persatuan yang umum di gunakan dalam pergaulan bahkan di gunakan dalam lembaga

pendidikan adalah bahasa Indonesia, serta bahasa adalah bahasa Resmi yang sudah diatur Undang-undang untuk di gunakan dalam pemerintahan Negara(Hadikusuma, 2010). Undang- undang dasar Negara Indonesia mengatur hal tersebut dalam Pasal 36 mengenai bahasa.

Bahasa asing menjadi bagian dari pergaulan masyarakat, bahkan secara perlahan memasuki perkembangan bisnis di Indonesia. Pergerakan bisnis di Indonesia saat ini sudah mencapai standar internasional, dalam perkembangannya bisnis kecil maupun besar sudah mencapai taraf internasional, dapat di katakan demikian karena bisnis tersebut sudah menyangkut hubungan dengan negara lain yang di lakukan baik pihak perseorangan maupun pemerintah. Dalam melakukan bisnis ini tentunya dibutuhkan suatu kepastian hukum untuk menjamin segala hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang berperan didalamnya dan harus di atur lebih lanjut dalam hubungan hukum, yang di maksud hubungan hukum disini adalah menurut prof Soeroso merupakan hubungan antara kedua belah pihak selaku subjek hukum mengenai hak dan kewajibannya masing masing, sehingga hak dan kewajiban tersebut kemudian di tuangkan dalam bentuk Kontrak.(Soeroso, 2014).

Hukum Kontrak pada era modern saat ini merupakan suatu terobosan yang sudah umum di seluruh penjuru dunia, mengikuti perkembangannya dalam praktik mengikat para pihaknya sehingga tidak dapat bertindak secara bebas melainkan menimbulkan batasan-batasan sehingga sulit untuk membuat suatu perjanjian. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) lebih khususnya pada pasal 1338 mengatur mengenai kebebasan berkontrak atau saat ini lebih di kenal dengan "*freedom of contract*" atau "*liberty of contract*", yang di maksud dengan kebebasan berkontrak ini adalah asas mengenai pembebasan oleh para pihak untuk menentukan mengenai apa saja yang diinginkan oleh para pihak untuk di perjanjikan dan juga menentukan batasan-batasan mengenai apa saja yang tidak boleh di cantumkan dalam suatu perjanjian kontrak.(Sjahdeni, 2009).

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Republik Indonesia. Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 31 dinyatakan bahwa Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Keberadaan pasal ini menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat umum maupun kalangan praktisi dan akademisi hukum. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun

2009 dibuat dengan pertimbangan matang. Latar belakang dibuatnya Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan bahasa Indonesia dan secara yuridis memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional (Rodja, 2010).

Ketidakpastian hukum yang di akibatkan oleh lahirnya undang-undnag nomor 24 tahun 2009 ini kemudian pihak Kemenkumham mengeluarkan suatu surat edaran yang bernomor M.HH.UM.01.01.35 pada tanggal 28 Desember tahun 2009 silam, surat edaran tersebut mengenai kejelasan mengenai pengimplikasian dari undang-undang tersebut diatas. Menteri Kemenkumham pada waktu itu berpendapat bahwa penggunaan bahasa asing merupakan pelanggaran syarat formil dari Undang-undnag nomor 24 tahun 2009 tersebut. Kemudian lehirlah Peraturan presiden yang dianggap perlu untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pasal 40 dari Undang-undang tersebut

Peraturan presiden sampai saat ini masih belum di keluarkan untuk memberikan kepastian mengenai Undangundang nomor 24 tahun2009 ini yang menimbulkan beberapa ketidak pastian bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian kontrak. Dengan adanya kewajiban pada pasal 31 Undang-undang ini tidak memiliki pasal yang kemudian menyatakan sanksi bila kontrak itu dibuat menggunakan bahasa asing. Lain hal terdapat fakta mengenai pembatalan kontrak yang berbahasa asing oleh pengadilan Jakarta Barat, yang ada pada tahun 2012, yang ada pada perkara antara perusahaan swasta Indonesia dengan perusahaan asing yang mana mengalami persoalan pembatalan kontrak lantaran *Loan Agreement* yang dibuat dalam bahasa asing.

Pasal 31 Undang-undang nomor 24 tahun 2009 sedikit banyak membuat suatu permasalahan baru sekaligus membantu Negara untuk menegaskan bahwa atribut Negara seperti bahasa dan lambang memang harus di gunakan di Negara kita, permasalahan yang timbul adalah pada saat membuat satu keepakatan baik dalam membuat suatu nota kesepahaman atau perjanjian-perjanjian lain. Hal tersebut terjadi karena sebagian korporasi dan perusahaan yang bekerjasama dengan pihak ke 3 dalam hal ini adalah pihak asing selalu menggunakan kontrak perjanjian bisnis berbahasa asing dalam hal ini yang menjadi bahasa paling umum adalah bahasa inggris. Tidak adanya sanksi yang hidup di masyarakat mengenai hal ini menjadi titik lemah dan enimbulkan ketidak pastian hokum.

Berdasarkan uraian tersebut , hal menarik inilah yang mendorong penulis untuk melakukan artikel hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Berlakunya Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009” sebagai bahan kajian dalam penulisan hukum

Artikel ini memiliki 2 rumusan masalah yang menjadi *issue* yang pertama adalah akibat hukum yang timbul dari pelanggaran Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan yang kedua adalah keberlakuan dari perjanjian kontrak berbahasa asing pasca adanya undang-undang nomor 24 tahun 2009 di Indonesia.

Artikel ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan berlakunya perjanjian kontrak berbahasa asing pasca adanya undang-undang nomor 24 tahun 2009 di Indonesia.

Penulis menggunakan 3 (tiga) tulisan yang memiliki persamaan dalam pembahasan mengenai keabsahan berkontrak dengan bahasa asing. Perbandingan yang pertama menggunakan Artikel dari saudara Maya Rismauly Hutapea yang berasal dari Universitas Indonesia 2010 dengan judul Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan memiliki 2 (dua) rumusan masalah yaitu Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan "batal demi hukum" dalam hapusnya suatu perjanjian dan apakah akibat hukum dari pelanggaran pasal 31 Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Persamaan antara artikel dari judul tersebut dengan penelitian penulis adalah persamaan Artikel dengan artikel penulis sama-sama meneliti mengenai Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sedangkan perbedaan Artikel dengan artikel penulis yaitu apa sebenarnya maksud dari "batal demi hukum" dalam hapusnya suatu perjanjian dan mengetahui apakah pasal 31 UU Nomor 24 thn 2009 dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian (M. R., 2010).

Perbandingan kedua menggunakan artikel Artikel dari saudara Bili Achmad dari Universitas Diponegoro tahun 2016 dengan artikel yang berjudul Keabsahan Berkontrak Berbahasa Asing Dan Kepastian Terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.Hh.01.01-35 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :451/Pdt.G/2012.Pn.Jkt.Bar) dan memiliki 2 (dua) rumusan masalah yaitu Bagaimana keabsahan kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut UU nomor 24 tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan HAM nomor M.HH.UM.01.01-35 dan yang kedua adalah Bagaimana Kepastian Hukum terhadap akibat hukum kontrak yang tidak berbahasa Indonesia. Persamaan artikel tersebut

dengan tulisan penulis adalah persamaan Artikel dengan artikel penulis sama-sama meneliti mengenai Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sedangkan perbedaannya adalah perbedaan Artikel dengan tulisan penulis adalah mengetahui keabsahan kontrak yang berdasarkan kebebasan berkontrak UU nomor 24 tahun 2009 dan surat KEMENKUMHAM nomor M.HH,UM,01,01-35 (Achmad, Bili Turisno, Bambang Eko, 2016).

Perbandingan artikel yang terakhir adalah menggunakan Artikel dari saudari Aliya Sandra Dewi berasal dari Universitas Pamulang tahun 2013 yang memiliki judul artikel Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan memiliki 1 (satu) rumusan masalah yaitu bagaimanakah keabsahan perjanjian berbahasa asing yang di buat oleh notaris berdasarkan UUN. Persamaan artikel tersebut dengan artikel penulis adalah untuk mengetahui keabsahan berkontrak dengan berbahasa asing dan perbedaan Artikel tersebut dan tulisan penulis adalah perjanjian dengan bahasa asing pada Artikel lebih di tujukan untuk kontrak yang di buat oleh Notaris (A.S, 2013).

B. Metode Penelitian

Menurut bapak mahmud marzuki artikel merupakan suatu sarana yang di gunakan oleh manusia guna memberikan kekuatan, pembinaan, dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang memiliki induk.(Marzuki, 2013).artikel hukum Yang di maksud artikel hukum merupakan proses dalam penemuan suatu aturan hukum baru, doktrin-doktrin yang di gunakan untuk menjawab isu isu hukum yang timbul, sehingga menurut bapak soekanto artikel hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari hukum dengan cara analisa(Soekanto, 2010). Artikel ini menggunakan metode hukum yuridis normative dan menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan juga menggunakan teknik analisis yang di gunakan kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Pelanggaran Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadi jawaban dari pertanyaan mengenai akibat hukum dari Pelanggaran pasal 31 Undang undang tersebut jika kontrak bisnis yang bersifat internasional namun melibatkan pihak Indonesia namun kontrak hanya dibuat dalam bahasa asing sehingga memiliki dua kemungkinan apabil tidak dilaksanakannya kewajiban penambahan versi bahasa Indonesia pada kontak maka kontrak itu batal demi hukum dan kontrak itu dapat dibatalkan oleh majelis hakim seandainya pihak-pihak yang berhak untuk itu mengajukan permohonan pembatalannya ke Pengadilan.

a) Kontrak Batal Demi Hukum

Untuk mengetahui akibat dari pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pertama-tama haruslah mengetahui apakah itu batal demi hukum Dalam artikel Batal Demi Hukum, Utrech mengatakan terdapat 3 (tiga) macam batal yakni batal, batal demi hokum, dan dapat dibatalkan. Mengenai ketetapan batal demi hokum adalah perbuatan yang sudah dilakukan tersebut dianggap tidak di lakukan atau dianggap tidak ada. Menurut hokum akibat dari perbuatan tersebut tidak ada sejak semula. Dan batal demi karena hokum berakrobat bahsa suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhannya dianggap tidak pernah ada tanpa keharusannya suatu keputusan hakim.

Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 berisikan perintah mengenai kewajiban untuk di laksanakan pengguna bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian kontrak yang di buat oleh salah satu atau kedua pihak yang berasal dari Indonesia, baik berupa suatu lembaga pemerintahan maupun perseorangan. Pada pasal tersebut terkandung suatu unsur kepentingan yang menjadikannya suatu paksaan (Mertokusumo, 2004). Peraturan yang bersifat memaksa ini dapat dikatakan mengandung unsur kepentingan umum, karena terdapat pihak-pihak yang dilindungi dari kesalahpahaman penafsiran kontrak atau perjanjian yang dibuat menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris tanpa versi bahasa Indonesia. Selain itu, adanya kata “wajib” dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menunjukkan bahwa ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam pasal tersebut bersifat normatif. Kaidah hukum normatif merupakan kaidah hukum yang menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum dalam bentuk perintah atau larangan (Mertokusumo, 2004b).

Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mana mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia merupakan kaidah hukum yang berupa perintah serta bersifat memaksa dan normatif sangatlah tidak mungkin apabila kewajiban tersebut dikesampingkan dan tidak dilaksanakan. Apabila ditemukan suatu kontrak tidak dalam

bahasa Indonesia atau kontrak bisnis berbahasa asing yang dibuat tanpa versi bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan kontrak tersebut melanggar ketentuan Perundang-undangan sehingga akan ada suatu konsekuensi hukum yang harus diterima akibat pelanggaran kewajiban tersebut. Namun, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum atau sanksi terhadap suatu kontrak yang tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Padahal secara jelas terdapat kata “wajib” yang berimplikasi bahwa seluruh kontrak atau perjanjian wajib dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran kewajiban tersebut dapat digunakan teori penafsiran Undang-undang. Teori penafsiran Undang-undang yang digunakan adalah penafsiran sistematikal, yaitu menafsirkan Undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang undang lain (Ardiwisastra, 2012). Oleh karena itu, sudah tepat bila dirujuk Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada salah satu bagiannya mengatur mengenai syarat sahnya kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat mengetahui akibat hukum apa yang akan menimpa kontrak yang melanggar kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut.

Suatu kontrak bisnis tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau kontrak bisnis berbahasa asing yang dibuat tanpa versi bahasa Indonesia dapat dikatakan melanggar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini kontrak tersebut dianggap tidak memenuhi syarat obyektif, berupa sebab yang halal. Sehingga kontrak tersebut dianggap batal demi hukum Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan suatu sebab dikatakan terlarang, adalah jika sebab itu telah diatur dalam larangan oleh Undang-undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan atau dengan ketertiban umum, dari pengaturan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan sebab apa saja yang terlarang, yang salah satunya adalah sebab yang dilarang oleh Undang-undang. Sehingga apabila menafsirkan penerapan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap kewajiban dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Dengan tidak dipenuhinya Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat dikatakan kontrak menjadi tidak sah, sehingga kontrak tersebut secara otomatis akan batal demi hukum.

Pasal 27 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak menyatakan secara eksplisit tentang larangan penggunaan bahasa asing dalam suatu kontrak atau perjanjian.

Namun sebagai suatu kaidah yang bersifat memaksa, secara tidak langsung dalam pasal tersebut terdapat larangan untuk tidak patuh terhadap pasal tersebut, sehingga apabila perintah dari kewajiban dalam penggunaan bahasa Indonesia tidak di jalankan maka kontrak dapat di kategorikan sebagai kontrak yang mengandung sebab terlarang. Sebagai peraturan yang memang di buat untuk kepentingan masyarakat apabila tidak di jalankan maka sama saja dengan bertentangan denganketertiban umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila penggunaan bahasa asing pada kontrak tersebut tetap di lakukan maka melanggar hokum yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Berdasarkan syarat sah berkontrak jika terdapat kontrak yang mengandung suatu sebabterlarang, maka kontrak tersebut di katakan batal demi hukum. Karena kembali kepada syarat sah kontrak yang masuk dalam klasifiikasi syarat objektif yaitu sebab yang halal.(Subekti., 2004).

Pendapat diatas diperkuat dengan adanya pernyataan Prof. DR. Jaap Hijma dari Leiden University yang beliau sampaikan di teleconference kuliah umum Fakultas Hukum Indonesia pada tanggal 22 Juni 2010(Hutapea, 2010b). Pernyataan beliau dapat di simpulkan tersebu bahwa bila suatu kontrak melanggar suatu PerUndang-undangan atau bertentangan dengan norma hukum yang ada, maka kontrak itu dianggap batal demi hukum.

b) Kontrak Dapat Dibatalkan

Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari terpenuhinya syarat sahnya suatu kontrak yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu syarat subyektif dan syarat objektif. Terkait dengan kontrak dapat dibatalkan maka apabila suatu kontrak tidak memenuhi syarat subjektif maka kontrak tersebut dapat dimintai pembatalan.

Syarat-syarat subjektif tersebut terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan diri serta kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, kontrak itu dapat dibatalkan dapat mendasarkan pemikirannya pada tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif dari syarat-syarat sah perjanjian. Salah satu syarat subjektif itu adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri. Sepakat ialah dengan kesepakatan disini, adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (Baron, Wijaya dan Sarimaya, 2012). Tidak dipenuhinya syarat subjektif berupa kesepakatan dalam suatu kontrak dapat digunakan sebagai alasan bagi

salah satu pihak untuk menuntut pembatalan lantaran kontrak tersebut tidak dibuat dalam versi bahasa Indonesia. Pembatalan dapat diajukan dengan dasar kesepakatan kontrak diberikan karena kekhilafan lantaran tidak paham isi kontrak. Pembuatan kontrak yang dilakukan oleh pihak Indonesia dapat di katakan khilaf apabila pihak tersebut mengakui akan ketidaktahuannya terhadap bahasa asing yang di gunakan dalam kontrak tersebut kemudian pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan perjanjian, dalam ranah pengadilan dengan alasan khilaf. Sehingga alasan yang dapat diajukan pada majelis hakim adalah tidak begitu memahami yang di maksudkan dalam kontrak dan menyetujui kontrak dalam kondisi khilaf. (Hutapea, 2010).

Pendapat akibat hukum dari tidak dilaksanakannya Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana dipaparkan diatas, dikuatkan dengan adanya fakta pembatalan kontrak bisnis berbahasa asing oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2012 melalui putusan nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, dalam perkara antara perusahaan swasta Indonesia dengan perusahaan asing, yang mana mengalami persoalan pembatalan kontrak lantaran *loan agreement* dibuat dalam bahasa Inggris yang dibatalkan oleh Majelis Hakim dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014. Serta diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PDT/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 yang mana menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR mempertimbangkan bahwa *loan agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh PT Bangun Karya Pratama selaku Penggugat serta Perusahaan Asing selaku Tergugat batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null an Void* atau *ab intio Nietig*). Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Awal mula kasus ini dimulai dengan adanya gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa *loan agreement* yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 23 April 2010 telah dipersiapkan oleh Tergugat dimana Penggugat tinggal menanda-tangani saja, dibuat dalam bahasa Inggris. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun *loan agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *loan agreement* tersebut adalah bahasa Inggris sehingga melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Dalil penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dalam jawaban gugatannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut belum dapat diterapkan dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.” Namun Peraturan Presiden tersebut belum ada, yang kemudian dipertegas dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01.35 tertanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.

Berdasarkan yang diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa *loan agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa adanya Bahasa Indonesia, maka berdasarkan UU Nomo 24 Tahun 2009 ini secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia untuk dipergunakan dalam nota kesepahaman atau Perjanjian-perjanjian yang menjadi subyek hukumnya adalah Negara, Instansi Kepemerintahan di RI serta Lembaga lembaga atau bahkan perseorangan WNI. Keterikatannya undang-undang ini dihitung dimulai sejak tanggal 9 Juli tahun 2009 sehingga seluruh kesepakatan yang subjek hukumnya sudah disebutkan diatas tadi yang dibuat setelah tanggal 9 Juli 2009 apabila menggunakan bahasa asing maka bertentangan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2009. Sedangkan Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tidak dapat menghilangkan kata kata wajib yang di sebutkan karena peraturan presiden berada lebih rendah kedudukannya dari Undang-undang sama halnya dengan surat mentri tersebut juga tidak mampu untuk menghilangkan kata wajib karena surat kementerian tidak masuk pada urutan perundang undangan.

Pada kasus ini, *loan agreement* yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 yaitu sesudah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian atau *loan agreement* tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang. Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat

Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian *loan agreement* tersebut adalah batal demi hukum.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Barat tersebut diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI yang dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PDT/2015, yang mana Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2010, dibuat setelah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mensyaratkan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Sehingga *loan agreement* tersebut yang terbukti tidak dibuat dalam bahasa Indonesia bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dianggap batal demi hukum.

Apabila melihat putusan majelis hakim diatas serta menafsirkan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan syarat sahnya kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara eksplisit jelas bahwa akibat hukum dari pelanggaran pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 apabila suatu kontrak bisnis ditulis hanya dalam bahasa asing saja tanpa ada versi bahasa Indonesianya adalah batal demi hukum atau dapat dimintai pembatalan. Akan tetapi Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya Pasal 31 ini memungkinkan suatu kontrak atau perjanjian dengan menggunakan bahasa asing menjadi tidak berlaku sebagai alat bukti di Pengadilan dikarenakan pembatalan suatu kontrak dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 memiliki makna kata yang dapat menyebabkan multitafsir saat kontrak atau perjanjian masuk ke ranah hukum (Halim, 2015). Namun terkait dengan penggunaan bahasa asing dalam kontrak melanggar ketentuan peraturan Undang-undang atau tidak, maka hakim sendirilah yang akan memutuskan.

2. Berlakunya Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Di Indonesia.

Penggunaan bahasa asing dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak tidak secara eksplisit merupakan bagian dari asas-asas dalam hukum kontrak. Asas-asas dalam hukum kontrak mengatur mengenai pelaksanaan subjek hukum dan objek hukum tetapi tidak secara langsung menekankan atau menyebut pengaturan perjanjian atau kontrak dalam hal penggunaan bahasa asing.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Soimin, 2010: 30). Sebagaimana disimpulkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Setelah diundangkannya undang undang nomor 24 tahun 2009 pelaksanaan kontrak memaksimalkan upaya untuj memberikan kepastian hokum pada khususnya yang dibuat dalam bahasa asing, sehingga harus tunduk kepada Undang-undnag tersebut , bermaksud untuk melindungi pihak Indonesia dari kontrak yang menggunakan bahasa Asing yang biasanya memberikan dampak merugi dipihak kita. Namun dilain sisi dalam sebuah kontrak yang berbahasa asing tetap dapat di laksanakan yang terpenting adalah isi dari perjanjian kontrak tersebut jelas dan tidak melanggar norma hokum serta sejauh kedua belah pihak memang sudah sepakat bahwa kontrak memang di maksudkan untuk dibuat dalam bahasa inggris.

Pada kehidupan prakteknya suatu penerapan dari undang-undang berarto bahwa peraturan pada pelaksanaannya timbul ketidak sesuaian dan berakibat tujuan utamanya tidak tercapai. Penerapan undang-undang ini mencerminkan bukanlah asas kepastian hukum dalam kontrak yang dibuat dalam bahasa asing sementara dalam keseharian yang menjadi landasannya adalah pada asa hukum kontrak..

Terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan membawa komplikasi dalam transaksi bisnis terutama yang bertaraf internasional. Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 memunculkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian. Dengan adanya kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia, maka ada pembatasan asas kebebasan berkontrak oleh Undang-undang. Selain itu, adanya ketentuan

pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menimbulkan keresahan baik di masyarakat maupun praktisi hukum. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dirasa tidak memberikan kepastian hukum, karena diantara sekian banyak pasal dalam Undang-undang tersebut tidak ada pasal yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan seandainya terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Tidak dimasukkannya ancaman sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban berbahasa Indonesia dalam perjanjian justru menjadi hal yang patut dipertanyakan. Isu penegakan hukum itu semestinya sudah ditegaskan oleh pembuat Undang-undang dalam peraturan yang disusunnya.

Dengan di sahkannya undang-undang nomor 24 tahun 2009 ini kemudian menteri Hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia kemudian mengeluarkan Surat bernomor M.Hh.Um.01.01-35 Tahun 2009 mengenai klarifikasi atas penerapan pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 2009. Menurut penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menteri dan jajaan yang membahas mengenai undang undang ini berpendapat bahwa Pasal 31 pada Undang –undang terebut hanya mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia didalam perjanjian kontrak yang melibatkan lembaga swasta Indonesia dan perjanjian privat yang bersifat komersial untuk di tanda tangani (*private commercial agreement*) dalam bahasa inggris yang tidak di lampirkan versi translate bahasa Indonesia, sehingga tidak dianggap melanggar persyaratan dari Undang-undang tersebut, kemudian di singgung mengenai lembaga swasta pada pembahasan ini yang di maksud dengan lembaga swasta adalah bukan lembaga public yang terkait dengan pemerintahan. Sehingga perjanjian yang di buat dalam bahasa asing tersebut tidaklah batal demi hokum, karena di jelaskan dalam pasal 40 undang-undang nomor 24 tahun 2009 tersebut mengenai pelaksanaan pasal 31 akan menunggu sampai Peraturan Presiden yang tekait di sahkan.

Klarifikasi yang di keluarkan Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut dapat disimpulkan ahwa Peraturan Presiden yang sudah di jelaskan sebelumnya tidak mampu untuk memberikan kepastian hokum untuk menghilangkan kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak perjanjian yang dibuat, karena jika di perhatikan dari Hierarkinya Peraturan Presiden kedudukannya berada di bawah Undang-undang sama halnya dengan Surat Keputusan Menteri Hokum Dan Hak Asasi Manusia No.M.HH.UM.01.01.35 yang di terbitkan tanggal 28 Desember 2009 mengenai klarifikasi dari pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tersebut juga tidak mampu meniadakan kewajiban dari penggunaan bahasa Indonesia sesuai pada pasal 31 Undang – undang nomor 24 tahun 2009.

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa suatu peraturan diakui keberadaannya dan berkekuatan hokum tetap apabila sepanjang peraturan yang lebih tinggi dan kewenangan oleh pejabat yang lebih tinggi mengatur demikian, sehingga kekuatan hokum dari dari surat menteri yang sudah dijelaskan diatas tidak dapat mengesampingkan dari Undang-undang nomor 24 tahun 2009.

Pasal 7 Undang undang nomor 7 tahu 2011 mengatur mengenai klasifikasi hierarki peraturan yang berlaku di Indonesia, ialah : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, maka sudah jelas mengenai surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak termasuk diantaranya. Sehingga dapat di katakana bahwa surat keputusan mentri tersebut hanya sebatas Himbauan atau Anjuran yang tidak dapat dijadikan dasar hokum untuk memutus sengketa perkara pembatalan kontrak berbahasa asing ini. Surat keputusan mentri ini umumnya hanya di pakai sanggahan untuk pembelaan Advokat dalam membela klien dalam persidangan. Undang-undang nomor 24 tahun 2009 ini tidak secara tegas mengatur secara keseluruhan, masih harus melihat KUHPer yang berlaku di Indonesia.

Hukum di Indonesia memiliki beberapa Asas yang harus mencakup keseluruhan. Salah satunya adalah Asas legalitas, yang di maksud asas legalitas adalah suatu undang-undang hanya mengikan apa yang terjadi saat undang-undang itu terbentuk dan tidak berlaku surut, ketentuan yang dapat menyatakan suatu Undang-undang atau peraturan berlaku surut adalah ketentuan undang-undang yang memiliki kedudukan diatas peraturan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-undang Dasar atau KOnstitusi Negara, keberadaan Asas Legalitas ini tentu saja memberikan rasa kepastian hokum bahwa terjadinya perjanjian kontrak bisnis yang berbahasa asing yang telah di buat sebelum adanya Undang-undang ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kontrak bisnis yang sudah di bentuk sebelum adanya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 ini di bentuk tidak perlu menyesuaikan setelah adanya undang-undang ini berlaku di Indonesian (Bili Achmad, et al., 2016: 9).

Kontrak bisnis sebelum adanya pengaturan Undang-undang nomo 24 tahun 2009, tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam penyusunannya perjanjian tersebut , sebelumnya, yang menjadi tolok ukur dalam suatu perjanjian kontak ini adalah segala ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu sesuai dengan butir-butir unsur yang terdapat pada Pasal 138 yang menyatakan bahwa segala

persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak terkecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau alasan yang sudah diatur dalam Undang-undang dan sesuai dengan syarat sah berkontrak.

Pasca diundangkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 ini maka keseluruhan isi, klausul-klausul dan pasal-pasal yang tercantum dalam suatu perjanjian kontrak diwajibkan untuk berbahasa Indonesia. Ketegasan yang sudah diikrarkan Undang-undang ini menjadikan kewajiban berbahasa Indonesia dalam segala nota kesepahaman, maupun Perjanjian Kontrak yang melibatkan dan atau berada di lingkungan pemerintah. Menjadi berkewajiban untuk berbahasa Indonesia.

Pasal 87 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 mengatakan bahwa Peraturan Undang-undang berlaku mulai mempunyai kekuatan hukum mengikat dimulai sejak tanggal diundangkannya perundang-undangan itu, terkecuali ditentukan pada peraturan perundang-undangan lain, dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Setelah disahkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 ini pada tanggal 9 Juli 2009 maka segala kontrak perjanjian dalam bentuk apapun yang dibuat setelah berlakunya perundang-undangan ini wajib menggunakan bahasa Indonesia dan atau memiliki versi terjemahan dalam bahasa Indonesia, sehingga Kontrak Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau tidak memiliki versi Bahasa Indonesianya dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2009.

Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut di atas memberikan adanya kepastian hukum terhadap kontrak perjanjian yang berbahasa asing pasca diundangkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009, bahwa Kontrak perjanjian yang berbahasa Asing pasca diundangkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 ini dapat dikatakan melanggar dan bertentangan dengan undang-undang maka dapat dikatakan sebagai kontrak yang telarang karena dibuat dengan sebab yang melanggar perundang-undangan lain dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak, di lain sisi sedangkan kontrak dalam berbahasa Asing dan atau kontrak perjanjian yang tidak memiliki versi terjemahan bahasa Indonesia yang dibuat sebelum Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 ini disahkan yaitu pada tanggal 9 Juli 2009 tetap dianggap sah atau tetap dapat dijalankan karena adanya pemberlakuan Asas Legalitas.

Terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh suatu kontrak bisnis berbahasa asing yang tidak dibuat dalam versi bahasa Indonesia, ia dapat mengupayakan pembatalan kontrak atas dasar pemberian kesepakatan dengan disertai kekhilafan karena tidak mengerti tentang isi kontrak atau perjanjian, dimana sudah dijelaskan sebelumnya dijelaskan bahwa

kesepakatan dengan disertai kekhilafan dari pihak yang memberikan sepakat dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar mengajukan pembatalan kontrak ke Pengadilan. Kekhilafan dikarenakan kontrak ditulis dalam bahasa asing (bahasa Inggris) dapat dijadikan sebagai salah satu dasar mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana pada fakta pembatalan kontrak bisnis berbahasa asing oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2012 melalui putusan nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, dalam perkara antara perusahaan swasta Indonesia dengan perusahaan asing karena *loan agreement* dibuat dalam bahasa Inggris dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014. Serta diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 yang mana menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun kembali lagi, terkait apakah kontrak bisnis yang dibuat menggunakan bahasa asing tersebut adalah melanggar Undang-undang atau tidak tetaplah hakim sendiri yang akan memutuskan apakah kontrak tersebut dibuat dengan sebab yang tidak halal dan tidak sesuai dengan syarat sahnya kontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

D. Simpulan

Berdasarkan dari keseluruhan penjelasan diatas maka timbullah kesimpulan mengenai akibat hukum dari pelanggaran hukum pasal 31 Undang Undang nomor 24 tahun 2009 bahwa suatu kontrak atau perjanjian yang di tulis dalam bahasa asing dengan tidak memberikan lampiran beripa versi bahasa indonesia padahal perjanjian tersebut melintaskan pihak yang berkewarganegaraan Indonesia atau objek perjanjiannya berada pada wilayah NKRI harus tunduk pada hukum yang berlaku pada negara Indonesia dan kemudian memberikan antara 2 keputusan yaitu batal demi ukum karena mengandung sebab yang bertentangan dengan Undang-undang dan yang kedua akan dibatalkan oleh majelis hakim apabila pihak mengajukan permohonan pembatalan kontrak dengan alasan khilaf karena tidak mengetahui isi kontrak.

Kewajiban berbahasa Indonesia dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009 ini yang di gunakan dalam lingkup negara, baik berupa Kontrak Bisnis, maupun Nota kesepahaman dan Perjanjian lainnya yang menyangkut dengan Instansi pemerintahan, Lembaga Swsta, maupun perseorangan berdasarkan Asas Legalitas maka kewajiban tersebut hanya dapat mengikat Kontrak perjanjian yang di buat setelah Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tersebut di undangkan atau di sahkan, dan apabila perjanjian kontrak tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang sudah di wajibkan mamka dapat dikatakan batal demi hukum, dan juga sebaliknya apabila segala bentuk perjanjian kontrak yang menyangkut subjek hukum yang

berada di bawah pemerintahan yang di buat sebelum adanya Undang-undang tersebut tetap dianggal Legal dan tidak menyalahi syarat sah berkontrak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Marzuki, P. M. (2013). *Artikel Hukum*. Kencana Perdana Media Group.
- Mertokusumo, S. (2004a). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2004b). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Rodja, S. M. et. al. (2010). *Catatan PSHK tentang Kinerja Legalisasi DPR 2009: Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bakti*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Sjahdeni, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Artikel Hukum*. Universitas Indonesia-Press.
- Soeroso, R. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. PT Intermassa.
- Wibowo, W. (2001). *Manajemen Bahasa*. Gramedia.
- Ardiwisastra, Y. B. (2012). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum Bandung*. PT Alumni.
- Baron, Wijaya dan Sarimaya, D. (2012). *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (Kontrak) ternasuk surat Resmi & Memo Internal*. Laskar Aksara.
- Hadikusuma, H. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni.

2. Artikel Jurnal:

- A.S, D. (2013). *Perjanjian Bahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris*.
- Achmad, Bili Turisno, Bambang Eko, S. (2016). "Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing dan Kepastian Terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 (Studi Pengadilan Negeri Jakar. *Diponegoro Law Review.*, 5, No.2.
- Halim, C. (2015). "Analisis Penerapan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional yang Berpedoman Pada Asas-Assas dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR). *Premise Law Journal.*, 9, No.3.
- Hutapea, M. R. (2010a). " *Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian berdasarkan Undang-undang Nomor 24 TahUn 2009*

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.” Universitas Indonesia,.

Hutapea, M. R. (2010b). “ *Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.*” Universitas Inoonesia.

M. R., H. (2010). *Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang N.* Universitas Indonesia.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Soebekti, Cet 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR.

Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 48/PDT/2014/